

CASHBACK RDN BANK DBS

Program Cashback RDN Bank DBS merupakan program reward yang diselenggarakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia ("**Mirae Asset**") dan diperuntukkan bagi nasabah baru Mirae Asset yang menggunakan RDN DBS, tanpa adanya minimum setoran awal atau deposit ("**Program Cashback RDN Bank DBS**").

Saya setuju untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan dari program ini beserta segala perubahannya di kemudian hari (jika ada) dan dengan ini membebaskan Mirae Asset (termasuk namun tidak terbatas pada Afiliasinya, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan) dari segala tuntutan hukum apapun, baik pidana maupun perdata dan/atau kerugian yang mungkin akan timbul baik pada saat ini maupun kemudian hari sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Program Cashback RDN Bank DBS ini.

Syarat dan Ketentuan:

1. Program Cashback RDN Bank DBS ini merupakan program reward yang diberikan kepada Nasabah tanpa adanya syarat minimum setoran awal atau deposit.
2. Program Cashback RDN Bank DBS ini berlaku hanya bagi nasabah baru Mirae Asset, baik **individu/perorangan maupun institusi** yang membuka **Rekening Efek** dengan memilih Bank DBS Indonesia ("**Bank DBS**") sebagai Rekening Dana Nasabah (RDN).
3. Bank DBS akan memberikan Cashback sebesar Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sebanyak 1000 (seribu) nasabah (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Cashback**"), dimana Nasabah yang berhak menerima Cashback akan dipilih dan ditentukan berdasarkan urutan waktu pendaftaran pembukaan Rekening Efek dan RDN Bank DBS sesuai dengan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Mirae Asset.
4. Program Cashback RDN Bank DBS ini berlaku selama periode 7 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Nasabah yang berhak atas Cashback, tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan dana pada bulan yang sama dengan bulan Pembukaan Rekening Efek dan RDN Bank DBS.
5. Cashback telah termasuk dan sudah dipotong pajak (nett), Bank DBS akan menyetorkan Cashback ke RDN Nasabah yang berhak pada periode bulan berikutnya dari bulan pembukaan Rekening Efek dan RDN Bank DBS (contoh: pembukaan Rekening Efek dan RDN Bank DBS pada tanggal 17 November 2025, maka Cashback akan diberikan pada minggu ke dua di bulan Desember 2025).

6. Peserta dengan ini menyatakan tunduk dan wajib mematuhi segala aturan dan tata tertib yang diselenggarakan oleh Mirae Asset, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjamin Emisi Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan/atau transaksi efek di pasar modal terdapat risiko-risiko investasi yang sepenuhnya menjadi keputusan pribadi dan risiko pribadi dari Peserta.
8. Peserta dilarang untuk melakukan segala bentuk kecurangan, termasuk segala tindak pidana di bidang pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a) Perdagangan Terselubung adalah perdagangan/transaksi jual beli saham yang disamarkan/ditutupi oleh individu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum;
 - b) Perdagangan Semu adalah transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham dengan tujuan untuk membentuk harga naik, turun, atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang wajar;
 - c) Transaksi Crossing Saham adalah transaksi negosiasi yang merupakan kesepakatan antara 2 (dua) pihak yang difasilitasi oleh satu Anggota Bursa atau Broker yang sama, karena para pihak yang bersepakat tersebut merupakan nasabah dari Anggota Bursa atau broker yang sama tersebut;
 - d) Manipulasi Harga/Pasar adalah aktivitas satu atau beberapa pihak untuk menciptakan harga pasar yang semu (artificial), dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek;
 - e) *Insider Trading* adalah suatu praktik ilegal dalam dunia investasi, di mana seorang investor mendapat suatu informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham;
 - f) *Pre-Arranged Trading* adalah transaksi di pasar Reguler yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan

- yang terjadi karena adanya perjanjian antara pembeli dan penjual sebelumnya dengan tujuan untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa;
- g) *Alternate Trading* adalah Transaksi dari sekelompok pihak tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar dengan tujuan untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan;
 - h) *Creating fake Demand/Supply* adalah adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau di-amend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;
 - i) *Layering* adalah memasukkan banyak order di berbagai level harga dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;
 - j) *Cornering the market* adalah membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar);
 - k) *Marking the Close* adalah merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukuan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya;
 - l) Penipuan/*Fraud* adalah membuat suatu pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material sehingga investor tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.
9. Segala tindak pidana di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Peserta merupakan tanggung jawab pribadi Peserta dan oleh karenanya dapat dilaporkan kepada Regulator sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
10. Peserta memberikan kewenangan penuh kepada Mirae Asset atas kebijakan internal Mirae Asset untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh Mirae Asset terhadap Rekening Efek Nasabah apabila ditemukan bahwa Peserta melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal.

11. Peserta menyadari segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Program Cashback RDN Bank DBS ini dan dengan ini membebaskan Mirae Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 di atas.
12. Seluruh Peserta dengan ini memberikan kuasa kepada Mirae Asset dan oleh karena itu Mirae Asset berwenang untuk membagikan Data transaksi, Portfolio ("**Data**") Peserta untuk kebutuhan publikasi dan/atau kebutuhan terkait lainnya sehubungan dengan program ini.
13. Mirae Asset berhak untuk mendiskualifikasi Peserta yang (a) merusak atau berupaya untuk merusak program ini; (b) melanggar Syarat dan Ketentuan ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) secara tidak wajar memperoleh atau berusaha memperoleh keuntungan/meningkatkan nilai transaksi lebih dari ketentuan Pasal 5 bagian a dan b melakukan segala bentuk tindakan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Syarat dan Ketentuan ini.
14. Kuasa yang Peserta berikan sehubungan dengan program ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
15. Dalam hal Peserta ingin berhenti mengikuti program ini karena alasan tertentu, Peserta diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan baik secara tertulis ataupun melalui surat elektronik (email) ke email cs@miraeasset.co.id dengan mencantumkan nama, nomor rekening efek Mirae Asset (YP), serta alasan berhenti paling lambat pada 31 Desember 2025.
16. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Peserta membebaskan Mirae Asset (termasuk namun tidak terbatas pada Afiliasinya, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan) dari segala tuntutan hukum apapun, baik pidana maupun perdata dan/atau kerugian yang mungkin akan timbul baik pada saat ini maupun kemudian hari sehubungan dengan keikutsertaan Peserta dalam program ini.

17. Syarat dan Ketentuan ini dan hubungan Peserta dengan Mirae Asset tunduk dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia.
18. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Peserta.